



PUTUSAN

Nomor 440/PID.Sus/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSLAN SIREGAR** Alias **KUNNENG.**
Tempat lahir : Batang Gogar.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Batang Nadenggan Desa Batang Nadenggan
Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d 04 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat atas permintaa Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d 12 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d 22 Februari 2017.
5. Hakim Pengadil;an Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23 Maret 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 22 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017;



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 juni 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 7 Juli 2017 Nomor: 440/Pid.Sus/2017/PT.Medan serta berkas perkara No.113/Pid.Sus/2017/PN-Rap, dan surat-surat yang bersangkutan tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 17Februari 2017nomor register Perkara:PDM-40/RP-RAP/Euh.2/02/2017yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunnengpada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 09.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam dalam Tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunnengdengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Aguslan Siregar Als Kunneng, pada hari Rabu tanggal 09 November 2016, sekira pukul 07.30 Wib Saat sedang berada di Jalan PTTN Kec. Halongonan Kabupaten Paluta. Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng dihubungi saksi Hendra Dani Ritonga yang merupakan anggota Polri Polsek Sei Kanan yang sedang melakukan berpura-pura sebagai pembeli narkotika (Under Cover Buy) melalui telepon genggam.saksi Hendra Dani Ritonga menanyakan kepada Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng "Lagi dimana bang?" dan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng menjawab "Lagi dijalan" kemudiansaksi Hendra Dani Ritonga tersebut bertanya kepada Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng "ada buah (sabu) sama abang"? dan



Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng menjawab "nggak ada saya lagi cari obat buat anak saya sakit". kemudian saksi Hendra Dani Ritonga mengatakan kepada Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng "tolonglah bang (carikan sabu)sekalian ditunggu di Kampung Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan" dan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng menjawab "iyalah kalo ada nanti (sabunya)".Kemudiandengan menggunakan sepeda motor sepeda motor handa supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131 Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng pergi menemui Sdr EVAN (DPO) di Simpang Sitada Tada KecamatanHalongoran Kabupaten Paluta. Setelah Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng bertemu dengan Sdr EVAN (DPO), Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng meminta sabu kepada Sdr EVAN (DPO). Kemudian Sdr EVAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng. Namun Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng tidak langsung membayar harga 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr EVAN (DPO). Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng akan membayar harga 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr EVAN (DPO) setelah Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng menerima uang dan menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli. Kemudian Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor handa supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131, Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus menuju Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan untuk diserahkan kepada saksi Hendra Dani Ritonga yang sebelumnya telah memesan sabu kepada Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng. Saat Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor handa supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131di Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng dihentikan dan ditangkap oleh saksi Dedy Zulkarnaen Harahap,



S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga. Kemudian Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng digeledah oleh saksi Dedy Zulkarnaen Harahap, S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto yang berada didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 225 warna casing biru no. telp 081377216577 ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng ,dan 1 (satu) unit sepeda motor handa supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JB8116EK933198 dan nomor mesin JB81E1927131, 2 (dua) lembar surat kendaraan bermotor (STNK) BK 4019 YAG dan BK 6217 ZC ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng. Kemudian Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sei Kanan.

- Bahwa apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada pemesan, Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng mendapatkan imbalan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr EVAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB :12633 /NNF/2016 atas nama Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng tersebut tanggal 22 Nopember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 661/JL.10102/2016 tanggal 11 Nopember 2016 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil



yang di dalamnya di duga berisi narkotika jenis berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram sedangkan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Perbuatan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunnengsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunnengpada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 09.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam dalam Tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunnengdengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 09 November 2016 sekira Pukul 09.30 Wib, saksi Dedy Zulkarnaen Harahap, S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya dipinggir jalan telah dicurigai seorang Laki- Laki sedang memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Dedy Zulkarnaen Harahap, S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga langsung menuju Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan. Setelah sampai dilokasi yang dituju kemudian saksi Dedy Zulkarnaen Harahap, S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki sedang memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Aguslan Siregar Als Kunneng. Saat itu Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng sedang mengendarai Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor. Setelah itu saksi Dedy Zulkarnaen Harahap,



S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng. Kemudian saksi Dedy Zulkarnaen Harahap, S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto yang berada di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 225 warna casing biru no. telp 081377216577 dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Aguslan Siregar Als Kunneng, 2 (dua) lembar surat kendaraan bermotor (STNK) BK 4019 YAG dan BK 6217 ZC ditemukan kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng. Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng menerangkan kepada saksi Dedy Zulkarnaen Harahap, S.Sos, saksi Andi Yuliono dan saksi Hendra Dani Ritonga bahwa sabu tersebut diterimanya dari Sdr EVAN (DPO) dan sabu tersebut akan diserahkan oleh sdr Aguslan Siregar Alias Kunneng kepada sorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Kemudian Terdakwa Aguslan Siregar Als Kunneng dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sei Kanan.

- Bahwa Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB :12633/NNF/2016 atas nama Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng tersebut tanggal 22 Nopember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 661/JL.10102/2016 tanggal 11 Nopember 2016 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil



yang di dalamnya di duga berisi narkotika jenis berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram sedangkan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Perbuatan Terdakwa Aguslan Siregar Alias Kunneng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSLAN SIREGAR Alias KUNNENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSLAN SIREGAR Alias KUNNENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara ;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia Type 225 warna casing biru dengan Nomor kontak SIM 081277216577;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116EK933198 dan Nomor Mesin JB81E1927131;



Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) lembar Surat tanda nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor masing-masing Nomor 0479196/SU/ tertanggal Medan 01 September 2015 an. Muhammad Siregar dan Nomor 0701200/SU/ tertanggal 04 Februari 2012 an. SUDARMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN-Rap- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSLAN SIREGAR Alias KUNNENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSLAN SIREGAR Alias KUNNENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia Type 225 warna casing biru dengan Nomor kontak SIM 081277216577;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116EK933198 dan Nomor Mesin JB81E1927131;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) lembar Surat tanda nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor masing-masing Nomor 0479196/SU/ tertanggal Medan 01 September 2015 an. Muhammad Siregar dan Nomor 0701200/SU/ tertanggal 04 Februari 2012 an. SUDARMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 No.64/Akta.Pid/2017/PN-Rap.-, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat tanggal 15 Mei 2017 Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN-Rap;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau prapat bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau prapat bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Panitera Pengadilan Negeri Rantau prapat pada tanggal 6 Juni 2017 Nomor : W2.U13/14603/HN.01.10/VI/2017 kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau prapat



terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, tertanggal 18 Mei 2017, Nomor :64/Akta.Pid/217/PN-RAP, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Mei 2017, Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN-RAP.-sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat – surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Mei 2017 Nomor :113/Pid.Sus/2017/PN.RAP, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pemidanaan terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan barang bukti relatif sedikit, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 113/Pid.Sus/2017./PN.Rap. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUSLAN SIREGAR Alias KUNNENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa AGUSLAN SIREGAR Alias KUNNENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahunan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia Type 225 warna casing biru dengan Nomor kontak SIM 081277216577;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116EK933198 dan Nomor Mesin JB81E1927131;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) lembar Surat tanda nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor masing-masing Nomor 0479196/SU/ tertanggal Medan 01 September 2015 an. Muhammad Siregar dan Nomor 0701200/SU/ tertanggal 04 Februari 2012 an. SUDARMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS, tanggal 20JULI 2017 oleh kami:H. ALI NAFIAH DALIMUTHE,SH MM,MH sebagai Ketua Majelis, DALIUN SAILAN,SH.MH.- dan BINSAR SIREGAR,SH,Mhum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 440/PID.Sus/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA , tanggal 25 JULI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

DALIUN SAILAN, SH.MH.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTJE, SH.MM.MH.

BINSAR SIREGAR, SH.Mhum.

Panitera Pengganti :

AGUS IBNU SUTARNO,SH